

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertumbuhan bisnis perdagangan di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup pesat. Luasnya wilayah Negara Republik Indonesia yang sebagian besar penduduknya bekerja dibidang perdagangan menjadikan perkembangan jaman yang semakin memudahkan manusia untuk berbisnis. Salah satu bisnis perdagangan yang cukup terkenal saat ini ialah waralaba atau franchise. Perkembangan franchise dari tahun ke tahun menimbulkan banyak sekali aneka produk seperti makanan atau minuman.

Franchise yang merupakan suatu perjanjian yang berisi mengenai pemberian hak kepada seseorang atau perusahaan untuk menggunakan nama merek dagang nya. Didalam menggunakan nama merek dagang memerlukan sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak. Pihak yang pemilik merek dagang dengan sistem bisnis nya disebut sebagai *franchisor* dan pihak penerima izin yang mempergunakan merek dagang nya disebut sebagai *franchisee*.¹

Di dalam menjalankan bisnis franchise terdapat perjanjian yang melibatkan dua pihak. Pihak franchisee yang harus memenuhi kewajiban nya untuk melakukan hal yang tidak dilanggar didalam perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. Ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi para pihak agar dapat membuat ketentuan sendiri yang dapat mengikat kedua pihak agar terdapat kepastian hukum.

Franchise telah berkembang di Indonesia sejak awal tahun 1980-an, tetapi hingga kini belum di antisipasi atau mendapatkan pengaturan hukum secara khusus. Karena ketiadaan pengaturan secara khusus tersebut maka ada sementara

¹ Dr. H. Moch Basarah, S.H., M.H & H.M. Faiz Mufidin, S.H., M.H, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 19

kalangan yang mempertanyakan dasar hukumnya. Walaupun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur lembaga franchise, tidak berarti bahwa lembaga ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum eksistensinya. Hal ini disebabkan pada lembaga franchise di dalamnya terkandung hubungan-hubungan hukum para pihak sebagai akibat perjanjian yang mereka buat, tentunya asas yang pertama-tama dapat dijadikan eksistensinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut² :

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya”.

Adapun ketentuan petunjuk yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian adalah ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang memuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, Franchise dirumuskan sebagai berikut

“Franchise adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.”

Uraian di atas memperlihatkan bahwa franchise dapat terjadi dengan adanya suatu kesepakatan berdasarkan suatu perjanjian antara para pihak franchisor dan pihak franchisee. Pihak franchisor adalah pemilik hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, sedangkan pihak

² Dr. H. Moch Basarah, S.H., M.H & H.M. Faiz Mufidin, S.H., M.H, *Op. cit*, Hal. 45

franchisee adalah pihak yang menjalankan (berdasarkan perjanjian) hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak franchisor. Dalam rumusan tersebut tidak tampak persyaratan bahwa berdasarkan perjanjian tersebut kedua pihak harus membentuk badan hukum, artinya badan hukum baru yang akan menjadi wadah usaha mereka.³

Pada praktiknya perjanjian franchise dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga hubungan hukum antara franchisor dan franchisee lebih diwarnai bentuk kerja sama dibandingkan dengan jenis perjanjian lain, seperti jual beli. Namun, mengingat kekhususannya, maka perjanjian franchise berbeda dengan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Pemahaman terhadap keistimewaan perjanjian franchise dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya akan memudahkan memahami aspek-aspek hukum yang melingkupi perjanjian tersebut.

Pada dasarnya perjanjian franchise merupakan hasil kesepakatan para pihak merupakan hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Pada perbuatan hukum ini para pihak bebas menentukan pilihan-pilihan perbuatan hukumnya. Dengan demikian, kedudukan para pihak sederajat, namun disadari dalam perjanjian franchise yang melibatkan franchisor, pada dasarnya kedudukan para pihak tidak seimbang, dengan pemberi franchise lebih dominan dalam menentukan isi perjanjiannya pihak.

Didalam perjanjian tersebut kurang mengatur mengenai ketidakjelasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, pembagian keuntungan yang diterima oleh kedua belah pihak, pihak-pihak yang mengalami kerugian apabila terjadi sesuatu dalam franchise, serta kurangnya perlindungan hukum yang melindungi kedua belah pihak.

³ Dr. H. Moch Basarah, S.H., M.H & H.M. Faiz Mufidin, S.H., M.H, *Op. cit*, hal 77

Mengingat kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut, maka menyerahkan praktik perjanjian franchise hanya berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai dengan Pasal 1338 BW, akan mengakibatkan kedudukan *franchisee* kurang terlindungi. Dengan demikian, pihak penerima pemberian izin akan dihadapkan dengan klausula-klausula yang berpotensi merugikan franchise. Apalagi jika mengingat seringnya terdapat perbedaan antara norma-norma yang tercantum dalam rumusan perjanjian franchise dan praktik perjanjiannya.

Maka di dalam melakukan perjanjian franchise, pihak franchisor dan pihak franchisee harus betul-betul harus memahami, menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat agar memenuhi hak-hak serta kewajiban dari kedua belah pihak agar terhindar dari pelanggaran kontrak. Maka dari itu perlu diketahui apakah perjanjian franchise tersebut sudah sesuai atau tidak dengan hukum perjanjian. Kurangnya peraturan yang mengatur mengenai usaha franchise menyebabkan para pihak dalam melakukan perjanjian franchise sehingga menyebabkan para pihak merasa kurang dilindungi hukum.

Berdasarkan ulasan di atas, pelaksanaan perjanjian franchise di franchise solchic apakah telah sesuai atau tidak dengan perjanjian franchise sesuai dengan hukum perjanjian. Serta bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang menjalankan usaha franchisenya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Penelitian Franchise Solchic)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise dengan berdasarkan hukum perjanjian?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian franchise?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan perjanjian franchise dengan berdasarkan hukum perjanjian
 - b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian franchise

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan, perjanjian dan bidang hukum lainnya khususnya Perjanjian Franchise.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi dasar acuan data untuk penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan yang sama;
 - b. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait Perjanjian Franchise.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Prof Subekti, S.H, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan

yang diucapkan atau ditulis. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu sama artinya.⁴

Syarat sah suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPdata yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu causa yang halal.

Dalam KUHPdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu, yang berpedoman pada pasal 1313 KUHPdata. Asas-asas hukum perjanjian adalah prinsip yang harus dipegang bagi para pihak yang mengikatkan diri kedalam hubungan hukum perjanjian. Menurut hukum perjanjian, dikenal 5 asas penting yaitu sebagai berikut :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka, yang mempunyai arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga Asas Kepastian Hukum

⁴ Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta: 1983, hal 1

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya undang-undang.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5) Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.

Usaha bisnis dengan menggunakan sistem waralaba dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan perjanjian waralaba, yang akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian waralaba merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemilik waralaba atau yang disebut *franchisor* dan pemegang waralaba atau yang disebut *franchisee*. Setiap pemilik waralaba pada umumnya mempunyai suatu standar perjanjian yang ditawarkan kepada para calon penerima waralaba untuk dapat disepakati, dimana bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh pemberi waralaba ini disusun oleh para ahli hukumnya sehingga substansi nya sebagian besar menguntungkan pemilik waralaba atau minimal tidak merugikannya serta dapat melindungi pemilik waralaba.⁵

Hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba ini ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian yang dibuat oleh pemilik waralaba. Pemberi waralaba menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh penerima waralaba yang memungkinkan pemberi waralaba dapat membatalkan

⁵ Widjaja, Gunawan, *Lisensi atau Waralaba*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002 , hal 10

perjanjian apabila dia menilai penerima waralaba tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemberi waralaba memiliki kekuatan untuk menilai semua aspek usaha penerima waralaba, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi penerima waralaba dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan pemberi waralaba untuk memperbaharui perjanjian.⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Normatif Doktrinal, karena hukum dikonsepkan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan oleh manusia dalam berperilaku.⁷ Dimana penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian franchise dengan berpedoman pada peraturan dan literatur yang ada untuk diteliti yaitu hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸

3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

⁶ *Ibid*, hal 20

⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. cit*, hal. 118

Data yang mencakup tentang dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder ini berupa dokumen tertulis yakni perjanjian franchise.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara peneliti kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.⁹ Dimana peneliti dalam hal ini meneliti perjanjian franchise apakah telah sesuai dengan hukum perjanjian dan merujuk pada buku-buku dan peraturan perundang-undangan sebagai literatur.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif¹⁰, dimana penulis mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian objek kajian dan pemecahan masalah terkait perjanjian franchise.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Perjanjian Pada Umumnya

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hal. 107

¹⁰ *Ibid*, hal 107

- 1). Pengertian Perjanjian pada umumnya
- 2). Subjek Perjanjian
- 3). Objek Perjanjian
- 4). Asas-Asas Perjanjian
- 5). Kewajiban Suatu Pihak
- 6). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
- 7). Overmacht dan Akibat Hukumnya

B. Perjanjian Franchise

- 1). Pengertian Franchise
- 2). Subjek Franchise
- 3). Objek Franchise
- 4). Kewajiban Franchisee dan Franchisor
- 5). Tanggung Jawab Para Pihak
- 6). Berakhirnya Suatu Perjanjian
- 7). Sanksi dan Akibat Hukumnya

C. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise

- 1) Pengertian Perlindungan Hukum
- 2) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum
- 3) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum
- 4) Peraturan Yang Mengatur Mengenai Franchise

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Franchise Dengan Berdasarkan Hukum Perjanjian
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Franchise

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran